BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.3.1 / 3390 / DISDIKBUD

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan efisiensi penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Banggai, maka di pandang perlu menetapkan pengurus Dewan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahn 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah: 09.02/2023);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2748);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 004/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan peran dan fungsinya yang mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah ataupun Lembaga swasta lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.3.1/ 3390/ DISDIKBUD
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025

Ketua	:	Dr. Tasman Malusa, M.Pd
Sekretaris	:	Drs. Lajibir, M.Pd
Anggota	:	Elmi Hinelo, S.Pd
		Ristiawan, A.Md

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN